



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5452

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Institut Teknologi Bandung. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. UMUM

Institut Teknologi Bandung, pertama kali dideklarasikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 3 Juli 1920, dengan nama *Technische Hogeschool te Bandoeng*. Pada tanggal 1 Juli 1924 menghasilkan lulusan pertama dan pada 3 Juli 1926 telah meluluskan Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia). Pada tanggal 1 April 1942, berubah nama menjadi *Bandoeng Kogyo Daigaku* (BKD) di bawah administrasi pemerintahan Jepang. Tahun 1945, berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan pada tahun 1946 pindah ke Jogjakarta dengan nama STT Bandung di Jogjakarta; kemudian masih pada tahun 1946, berubah nama menjadi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Pada tanggal 21 Juni 1946, *Universiteit van Indonesie* secara resmi dideklarasikan oleh NICA, dan pada tahun yang sama, di dalamnya telah didirikan *Faculteit van Technische Wetenschap*. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1947, di *Universiteit van Indonesie* didirikan *Faculteit van Exacte Wetenschap*. Pada tahun 1950 *Universiteit van Indonesie* berubah nama menjadi Universitas Indonesia dan di dalamnya terdapat Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pada tanggal 2 Maret 1959, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi didirikan oleh Ir. Soekarno (Presiden pertama Republik Indonesia), dan pada tahun yang sama dilantik Rektor pertama ITB. Pada tahun 1973, ITB membuka program Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan pada tahun 1979 ITB membuka Program Pasca Sarjana untuk pertama kalinya.

ITB berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tanggal 26 Desember 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pada tahun 2009, Pemerintah mengupayakan untuk memformalkan Pendidikan Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang di dalamnya (Pasal 220A) telah menetapkan ITB bersama 6 (enam) Perguruan Tinggi BHMN lainnya menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTP). Pada tanggal 12 April tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ITB menjadi PTN Badan Hukum.

Sebagai universitas berwawasan kebangsaan, Institut Teknologi Bandung mengemban misi mencerdaskan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, serta memperjuangkan kemaslahatan umat manusia, dengan berpegang teguh pada asas universalitas, kebenaran, penalaran, kebebasan, kejujuran, keterbukaan, kebinekaan, keadilan, serta kesetaraan. Institut Teknologi Bandung bercita-cita menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora yang unggul, beretika, berbudaya luhur, berkarakter, menjunjung tinggi martabat, hak asasi, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menerapkan prinsip demokrasi.

Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung berperan sebagai pelopor, pembaharu, agen perubahan, penyelesaian masalah dan inovator yang secara kreatif mampu mencerahkan, menumbuhkan budaya akademik, memajukan pengetahuan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu, serta mengamalkannya bagi pembangunan peradaban dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal, pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan hidup, serta kondisi kehidupan masyarakat.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang bersifat otonom, Institut Teknologi Bandung bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap Institut Teknologi Bandung.

Statuta ITB mencerminkan komitmen ITB terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

ITB menerima mandat yang diberikan oleh negara untuk menjadi universitas penelitian yang berada digaris depan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora bagi kemajuan dan kedaulatan bangsa dan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Warga negara Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan akademik tinggi berpeluang untuk diterima sebagai mahasiswa baru di ITB setelah melalui mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau ITB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor merupakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperlukan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Oleh karena itu Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma dan sistem administrasi di ITB.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ITB memberikan hak kepada para lulusan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesional serta yudisium yang melekat padanya sebagai penghargaan atas prestasi tertentu, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk program lainnya yang tidak terkait pada gelar akademik atau sebutan profesional, Rektor dapat memberi wewenang kepada Dekan fakultas/sekolah, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan ketua unit-unit yang ada di lingkungan ITB untuk memberikan sertifikat pengakuan tertentu kepada peserta yang telah berhasil menyelesaikan program tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Gelar kehormatan dan penghargaan merupakan pengakuan yang diberikan oleh ITB kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan jasa dan baktinya yang luar biasa dalam